

**PANDANGAN MAHASISWA TERHADAP
FENOMENA *MARRIAGE IS SCARY*
(STUDI PANDANGAN MAHASISWA DI YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ARIEF BUDIMAN RISTA
22103050048**

DOSEN PEMBIMBING

**DR. MANSUR, S.AG., M.AG.
NIP: 197506302006041001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Fenomena *Marriage is Scary* menggambarkan munculnya rasa khawatir, takut, dan ragu di kalangan generasi muda terhadap perkawinan. Fenomena ini tidak selalu menunjukkan penolakan terhadap perkawinan, tetapi dapat mencerminkan perubahan cara pandang generasi muda dalam melihat perkawinan sebagai keputusan jangka panjang yang membutuhkan kesiapan dan tanggung jawab. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda memiliki berbagai pertimbangan sebelum memasuki kehidupan perkawinan, seperti kesiapan ekonomi, mental, pengalaman keluarga, pemilihan pasangan, pendidikan, dan karier. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas bagaimana pandangan mahasiswa di Yogyakarta terhadap fenomena *Marriage is Scary* serta bagaimana pandangan tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam berdasarkan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Lapangan dengan sifat deskriptif-analitis dan menggunakan pendekatan sosial-normatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap delapan responden yang terdiri atas delapan mahasiswa di Yogyakarta. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis penelitian menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* untuk menghubungkan realitas sosial berupa pandangan, pengalaman, dan kekhawatiran mahasiswa terhadap perkawinan dengan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Analisis data kualitatif dengan metode induktif dilakukan melalui lima unsur pokok *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Di Yogyakarta pada dasarnya tidak menolak perkawinan, tetapi memiliki berbagai kekhawatiran terhadap konsekuensi kehidupan rumah tangga. Kekhawatiran tersebut meliputi kesiapan ekonomi, kesiapan mental, tanggung jawab dalam rumah tangga, kemungkinan konflik dan perceraian, pengalaman keluarga, pemilihan pasangan, serta keberlanjutan pendidikan dan karier. Perbedaan pandangan lebih dipengaruhi oleh pengalaman dan kondisi individual responden daripada status perguruan tinggi. Ditinjau dari *Maqāṣid al-Syarī'ah*, kekhawatiran tersebut memiliki keterkaitan dengan upaya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, fenomena *Marriage is Scary* dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian dan refleksi mahasiswa terhadap kesiapan perkawinan. Apabila kekhawatiran tersebut mendorong persiapan diri dan upaya menghindari kemudharatan, maka hal tersebut dapat sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: *Marriage is Scary*, mahasiswa, perkawinan, hukum Islam, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, sosio-normatif.

ABSTRACT

The *Marriage is Scary* phenomenon describes the emergence of concerns, fears, and doubts among young people regarding marriage. This phenomenon does not necessarily indicate a rejection of marriage, but may reflect a changing perspective among the younger generation in viewing marriage as a long-term decision that requires readiness and responsibility. University students, as part of the younger generation, have various considerations before entering married life, including economic and mental readiness, family experiences, partner selection, education, and career. Based on this context, this study examines the perspectives of students in Yogyakarta toward the *Marriage is Scary* phenomenon and analyzes these perspectives from the perspective of Islamic law based on *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

This research employs a field research method with a descriptive-analytical nature and uses a social-normative approach. The research data were obtained through interviews, observation, and documentation involving eight respondents, consisting of four students from Public Universities and four students from Private Universities in Yogyakarta. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The analytical framework uses the perspective of *Maqāṣid al-Syarī'ah* to connect the social realities reflected in students' perspectives, experiences, and concerns regarding marriage with the objectives of Islamic law in achieving *maṣlaḥah* (benefit) and preventing *mafsadah* (harm). The analysis focuses on the five fundamental objectives of *Maqāṣid al-Syarī'ah*, namely *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, and *ḥifẓ al-māl*.

The results show that students from Public and Private Universities in Yogyakarta generally do not reject marriage, but have various concerns regarding the consequences of married life. These concerns include economic readiness, mental readiness, marital responsibilities, the possibility of conflict and divorce, family experiences, partner selection, and the continuation of education and career. Differences in perspectives are influenced more by the respondents' individual experiences and circumstances than by their university status. From the perspective of *Maqāṣid al-Syarī'ah*, these concerns are related to efforts to preserve religion, life, intellect, progeny, and wealth. Therefore, the *Marriage is Scary* phenomenon in this study is more appropriately understood as a form of caution and reflection among students regarding marital readiness. When such concerns encourage self-preparation and efforts to prevent harm, they can be considered consistent with the principle of *maṣlaḥah* in Islamic law.

Keywords: *Marriage is Scary, university students, marriage, Islamic law, Maqāṣid al-Syarī'ah, socio-normative approach.*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Hal : Skripsi Saudara Skripsi Saudara Arief Budiman Rista

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Di
Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arief Budiman Rista
NIM : 22103050048
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : "Pandangan Mahasiswa Terhadap Fenomena
Marriage Is Scary" (Studi Pandangan
Mahasiswa PTN dan PTS di
Yogyakarta)

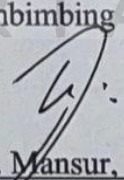
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 21 Rajab 1447 H.
10 Januari 2025 M.

Pembimbing


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag

NIP:

197506302006041001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arief Budiman Rista
NIM : 22103050048
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “
Pandangan Mahasiswa Terhadap Fenomena *Marriage is Scary* (Studi Pandangan
Mahasiswa PTN dan PTS di Yogyakarta) adalah asli, hasil karya , atau laporan
penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain,
kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan
daftar pustaka.

Yogyakarta, 2 Maret 2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan,



Arief Budiman Rista
NIM : 22103050048



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1140/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN MAHASISWA TERHADAP FENOMENA **MARRIAGE IS SCARY** (STUDI PANDANGAN MAHASISWA DI YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARIEF BUDIMAN RISTA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050048
Telah diujikan pada : Rabu, 19 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8ff5104ae5a



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a8fe01e0e0a0



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a8ea712809ec



Yogyakarta, 19 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8ffb01b7372

MOTTO

“ Aku Membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya “

(Penulis)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, karya yang sederhana ini, penulis persembahkan untuk;

1. Untuk Mama tercinta, Rini Rosita, seorang ibu dari penulis yang sangat dicintai oleh penulis sendiri, terima kasih karena tidak pernah lelah percaya kepada penulis, bahkan ketika penulis sendiri meragukan diri penulis sendiri. Terima kasih atas doa-doa panjang di sepertiga malam yang tidak pernah putus, atas nasihat yang selalu menenangkan hati penulis, dan atas cinta yang selalu memeluk penulis tanpa syarat. Penelitian ini bukan hanya tentang perjuangan penulis, melainkan tentang perjuangan mama yang selalu berdiri di belakang penulis itu sendiri, dan semoga ini menjadi langkah kecil untuk membanggakan mama.
2. Bapak penulis yang selalu penulis banggakan dan hormati, dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga,
3. Ibu tersayang, Ibu Nuri, yang berperan penting dalam pembentukan kepribadian penulis. Dari Ibu, penulis belajar nilai-nilai kemanusiaan,

kegigihan, ketulusan, dan kesederhanaan. Keteladanan Ibu dalam ibadah, kesabaran, dan komitmen menebarkan kebaikan menjadi fondasi spiritual yang menguatkan penulis dalam menjalani kehidupan.

4. Dan kepada diri penulis sendiri, Arief Budiman Rista, yang telah melalui proses tumbuh dan belajar dalam berbagai kondisi yang tidak selalu ideal. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan emosional maupun akademik, penulis berupaya untuk tetap bertahan, belajar, dan bertanggung jawab atas setiap pilihan. Karya ilmiah ini diharapkan menjadi tidak hanya capaian akademik formal, tetapi juga bagian dari proses pematangan diri menuju pribadi yang berintegritas.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisandari bahsa Arab ke dalam bahsa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas

غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مُعَادَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
زَيْهَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis

h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

—َ	Fathah	Ditulis	A
—ِ	Kasrah	Ditulis	I
—ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّ	Ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَانَسَى	Ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيم	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُودُ	Ditulis	ū: <i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَانِيَّةٌ	Ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	Ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّنَا	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

4. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

5. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
الْأَسْمَاءُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

زَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إِن الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسَنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَبِهِ أَجْمَعِينَ. أُمَامِبَعْد.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Atas izin Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PANDANGAN MAHASISWA TERHADAP FENOMENA *MARRIAGE IS SCARY*” (STUDI PANDANGAN MAHASISWA DI YOGYAKARTA) PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**”. Tentu saja, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H; selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam atas arahan dan perhatian dalam menunjang proses akademik penulis.
4. Bapak Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas arahan dan kontribusinya dalam membangun kerangka berpikir akademik penulis, khususnya terkait teknis dan sistematika penulisan karya ilmiah.
5. Dr. Mansur S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing penulis, serta atas kesabaran dan ketulusan dalam membimbing penulis pada setiap tahap penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Risman dan Ibu Rini Rosita, atas kasih sayang, doa, dukungan tanpa henti, serta pengorbanan yang menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis.
8. Abang, Adik-adik penulis, Aldy Fadhurrahman Rista, Zahara Aulia Putri Rista, dan Adzkiya Putri Syakila Rista, atas kehadiran yang menjadi pengingat bagi penulis untuk terus belajar dan memperbaiki diri.
9. Kepada Ibu Nur Anggraini yang selalu memotivasi penulis tidak henti-

hentinya, selalu sabar menghadapi penulis, yang menjadi ibu kedua bagi penulis, dan selalu mengarahkan penulis kepada jalan yang benar, banyak terima kasih diucapkan untuk ibu, tanpa ibu maka tidak akan selesai penulisan skripsi ini, dan ibu yang telah membangun semangat penulis untuk tidak menyerah dalam hidup dan memberikan semuanya agar penulis tetap bertahan dan melanjutkan penelitian ini.

10. Kepada Pak Tabah Prasetya, dosen sekaligus peran ayah, yang tidak pernah bosan memberikan bimbingan dalam segala hal, yang selalu sabar dengan tingkah penulis, dan tetap teguh menjalankan amanah, terima kasih penulis ucapkan kepada dosen sekaligus ayah bagi penulis.
11. Sahabat-sahabat penulis (Zidny, Aisha, Arfan, Maufi, Muammal, Ananda Dinata, Daniswara Nindya, Yulisa, Fahmi El), atas kebersamaan, teman belajar, berbagi cerita, dan pendengar yang baik bagi penulis.
12. Keluarga D'Basecamp Coffee, yang menjadi tempat penulis untuk mendapatkan inspirasi dan motivasi terkait pengerjaan penulisan skripsi ini dan menjadi rumah kedua bagi penulis untuk tetap ingat bahwa penulis bisa pulang kerumah ini kapanpun.
13. Kepada sahabat penulis, Dianputri Salsabila, yang jauh disana menempuh pendidikan, dan selalu mensupport penulis hingga hari ini, yang senantiasa mendengarkan semua keluhan penulis, dan selalu menyemangati serta mendoakan penulis.
14. Seluruh teman Angkatan 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam, khususnya Kelas A, atas kebersamaan dan momen berharga selama perjalanan

akademik.

15. Kepada semua penulis yang menjadi rujukan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini

16. *Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Sebagai manusia yang tidak luput dari keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dan mengharapkan kritik, saran, serta masukan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan karya ini.

Akhir kata, kepada Allah Swt. penulis memanjatkan hamdalah seraya memohon hidayah dan keberkahan-Nya, semoga ilmu yang diperoleh senantiasa bernilai ibadah dan membawa manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi siapa saja yang membacanya.

Yogyakarta, 12 Ramadhan 1447
02 Maret 2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Arief Budiman Rista
NIM : 22103050048

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	19
A. Latar Belakang	19
B. Rumusan Masalah	25
C. Tujuan dan Kegunaan	25
D. Tinjauan Pustaka	28
E. Kerangka Teori	31
F. Metode Penelitian.....	36
G. Sistematika Pembahasan	43
BAB II <i>MARRIAGE IS SCARY</i> DALAM PESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	46
A. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam.....	46
B. Konsep <i>Marriage Is Scary</i>	48
1. Perkembangan Fenomena <i>Marriage is Scary</i>	50
2. Bentuk-Bentuk Kekhawatiran Terhadap Perkawinan	52
BAB III PANDANGAN MAHASISWA DI YOGYAKARTA TENTANG <i>MARRIAGE IS SCARY</i>	54
A. Gambaran Umum Responden Penelitian	54
B. Makna Pernikahan Menurut Mahasiswa.....	59
C. Bentuk-Bentuk Ketakutan terhadap Pernikahan	63
1. Ketakutan terhadap Tanggung Jawab Ekonomi.....	63
2. Ketakutan Terhadap Kegagalan Rumah Tangga.....	66

3. Ketakutan Kehilangan Kebebasan dan Karier	70
4. Ketakutan terhadap Konflik dan Ketidakharmonisan	73
5. Ketakutan Salah Memilih Pasangan	77
BAB IV ANALISIS PANDANGAN MAHASISWA YOGYAKARTA TENTANG <i>MARRIAGE IS SCARY</i> DALAM PERSPEKTIF <i>MAQASID AL-SYARIAH</i>	81
A. Analisis Pandangan Mahasiswa Di Yogyakarta terhadap Fenomena <i>Marriage is Scary</i>	81
1. Pandangan Mahasiswa Terhadap Perkawinan.....	81
2. Kekhawatiran Ekonomi sebagai Bentuk Pertimbangan terhadap Kesiapan Perkawinan	83
3. Kekhawatiran terhadap Kegagalan Rumah Tangga.....	85
4. Kekhawatiran terhadap Konflik dan Ketidakharmonisan...	86
5. Kekhawatiran Kehilangan Kebebasan dan Karier	88
B. Analisis Faktor-Faktor yang Membentuk Pandangan <i>Marriage is Scary</i>	89
1. Latar Belakang Keluarga	89
2. Kondisi Ekonomi.....	90
3. Pengalaman Relasi dan Lingkungan Sosial.....	91
C. Analisis dalam Perspektif <i>Maqasid Al-Syariah</i>	91
1. Hifz Al-Din (Pemeliharaan Agama)	92
2. <i>Hifz al-Nafs</i> (Pemeliharaan Jiwa).....	94
3. <i>Hifz al-Aql</i> (Pemeliharaan Akal).....	95
4. <i>Hifz al-Nasl</i> (Pemeliharaan Keturunan)	97
5. <i>Hifz Al-Mal</i> (Pemeliharaan Harta)	98
D. Analisis Sosio-Normatif terhadap Fenomena <i>Marriage is Scary</i> 101	
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN- LAMPIRAN	i
CURRICULUM VITAE	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu institusi yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial, agama, dan hukum. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, perkawinan pada umumnya dipandang sebagai salah satu tahapan penting dalam kehidupan seseorang yang memiliki konsekuensi terhadap pembentukan keluarga dan kehidupan bermasyarakat. Secara hukum, perkawinan juga memiliki kedudukan sebagai suatu ikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melaksanakannya¹.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan memiliki kedudukan yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan psikologis manusia, tetapi juga memiliki tujuan untuk membentuk kehidupan keluarga yang memiliki ketentraman, kasih sayang, dan tanggung jawab. Perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial. Oleh karena itu, perkawinan membutuhkan kesiapan dari masing-masing pihak, baik secara fisik, mental, sosial, maupun kemampuan

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

untuk menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga².

Meskipun demikian, perkembangan kehidupan sosial menunjukkan bahwa pandangan generasi muda terhadap perkawinan mengalami perubahan. Perkawinan tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang harus segera dicapai atau sebagai satu-satunya tujuan kehidupan setelah seseorang memasuki usia dewasa. Sebagian generasi muda justru memandang perkawinan sebagai keputusan besar yang membutuhkan pertimbangan matang. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan kesiapan menghadapi tanggung jawab, kondisi ekonomi, pemilihan pasangan, kehidupan karier, kebebasan pribadi, serta kemungkinan munculnya konflik dalam kehidupan rumah tangga³.

Perubahan cara pandang tersebut salah satunya terlihat melalui berkembangnya istilah *Marriage is Scary* di kalangan generasi muda. Istilah tersebut menggambarkan adanya rasa takut, kekhawatiran, atau keraguan seseorang terhadap kehidupan perkawinan. Fenomena *Marriage is Scary* tidak selalu berarti bahwa seseorang menolak atau tidak menginginkan perkawinan. Dalam konteks tertentu, istilah tersebut dapat menggambarkan kekhawatiran terhadap berbagai konsekuensi yang muncul setelah seseorang memasuki kehidupan rumah tangga⁴. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa bentuk kekhawatiran yang muncul di kalangan mahasiswa

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. ar-Rūm (30): 21.

³ Esty Shofiyati Khasanatur Rizky, *Pengaruh Tren Marriage is Scary terhadap Pandangan Pernikahan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah UII (2020–2024) dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2026).

⁴ *ibid*

terhadap perkawinan. Kekhawatiran tersebut antara lain berkaitan dengan tanggung jawab ekonomi, kemungkinan mengalami kegagalan dalam rumah tangga, kehilangan kebebasan dan kesempatan mengembangkan karier, munculnya konflik serta ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan kekhawatiran dalam menentukan pasangan hidup. Data penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki cara pandang yang beragam terhadap perkawinan dan tidak seluruh mahasiswa memaknai fenomena *Marriage is Scary* dalam pengertian yang sama⁵.

Faktor-faktor yang membentuk pandangan tersebut juga tidak berdiri sendiri. Cara mahasiswa memandang perkawinan dapat berkaitan dengan pengalaman yang mereka peroleh dari lingkungan keluarga, pengamatan terhadap kehidupan rumah tangga orang lain, informasi yang diperoleh melalui media sosial, kondisi ekonomi, perubahan pola kehidupan generasi muda, serta pertimbangan terhadap masa depan⁶. Dalam penelitian ini, mahasiswa Di Yogyakarta menjadi subjek penelitian karena keduanya berada dalam lingkungan pendidikan tinggi yang memiliki latar belakang institusional yang berbeda. Perbandingan tersebut diperlukan untuk melihat persamaan maupun perbedaan cara mahasiswa dari kedua lingkungan pendidikan tersebut dalam memandang fenomena *Marriage is Scary*.

⁵ *Ibid*

⁶ Esty Shofiyati Khasanatur Rizky, *Pengaruh Tren Marriage is Scary terhadap Pandangan Pernikahan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah UII (2020–2024) dalam Perspektif Hukum Islam*.

Fenomena tersebut menjadi penting untuk dikaji karena perkawinan dalam hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai keputusan individual, tetapi juga memiliki tujuan dan nilai yang berkaitan dengan kemaslahatan. Oleh karena itu, munculnya kekhawatiran mahasiswa terhadap perkawinan perlu dipahami secara lebih mendalam. Rasa takut terhadap perkawinan tidak dapat secara langsung dipandang sebagai sikap negatif terhadap perkawinan, sebab kekhawatiran tersebut dapat muncul karena adanya kesadaran mengenai tanggung jawab dan konsekuensi yang akan dihadapi dalam kehidupan rumah tangga⁷.

Dalam konteks tersebut, pendekatan sosio-normatif menjadi relevan digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan sosial digunakan untuk memahami bagaimana mahasiswa membentuk pandangan terhadap perkawinan berdasarkan pengalaman, lingkungan, dan kondisi sosial yang mereka hadapi. Sementara itu, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis pandangan tersebut berdasarkan ketentuan dan prinsip hukum islam. Dengan demikian, penelitian tidak hanya berhenti pada penggambaran mengenai apa yang ditakutkan mahasiswa terhadap perkawinan, tetapi juga berusaha memahami bagaimana pandangan tersebut dapat ditempatkan dalam perspektif hukum islam.

Salah satu kerangka yang dapat digunakan untuk melihat persoalan tersebut adalah *maqasid al-syari'ah*. *Maqasid Al-Syari'ah* menekankan bahwa

⁷ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 322

ketentuan hukum islam pada dasarnya memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia⁸. Dalam konteks perkawinan, prinsip tersebut menjadi penting karena kehidupan rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan terlaksananya akad, tetapi juga berkaitan dengan tercapainya kehidupan keluarga yang baik, terlindungi, dan memberikan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat⁹.

Dengan menggunakan perspektif *maqasid al-syari'ah*, berbagai kekhawatiran mahasiswa terhadap perkawinan dapat dianalisis secara lebih mendalam. Misalnya, kekhawatiran terhadap ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi dapat dilihat berkaitan dengan persoalan kemaslahatan dan perlindungan harta. Kekhawatiran terhadap konflik dan ketidakharmonisan rumah tangga dapat dianalisis dalam kaitannya dengan perlindungan jiwa dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Kekhawatiran mengenai pemilihan pasangan dan masa depan keturunan juga dapat dikaitkan dengan tujuan perlindungan keturunan¹⁰. Dengan demikian, *Marriage is Scary* dapat dikaji bukan hanya sebagai fenomena ketakutan generasi muda, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memiliki keterkaitan dengan tujuan dan kemaslahatan perkawinan dalam hukum islam¹¹.

⁸ Muhyidin Mugni, "Pemikiran Imam al-Syatiby tentang Kemaslahatan dalam Kitab al-Muwāfaqāt dalam Rangka Perkembangan Hukum Islam di Indonesia," *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4, No. 2 (2020), hlm. 1–2.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹⁰ Fathur Rohman, "Maqasid al-Syari'ah dalam Perspektif al-Syatibi," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2017), hlm. 163–164.

¹¹ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar

Penelitian ini kemudian tidak dimaksudkan untuk memberikan penilaian bahwa mahasiswa yang memiliki pandangan *Marriage is Scary* berarti menolak perkawinan. Sebaliknya, penelitian ini berusaha memahami secara mendalam bagaimana pandangan tersebut terbentuk faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta bagaimana pandangan tersebut dapat dianalisis dalam perspektif hukum islam. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara realitas sosial yang berkembang di kalangan mahasiswa dengan norma dan tujuan perkawinan dalam hukum islam.

Mahasiswa Di Yogyakarta dipilih sebagai subjek penelitian untuk melihat bagaimana fenomena tersebut dipahami oleh mahasiswa dengan latar belakang perguruan tinggi yang berbeda. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan pola pandangan mahasiswa terhadap perkawinan, faktor-faktor yang membentuk pandangan tersebut, serta bagaimana pandangan tersebut dapat dipahami berdasarkan prinsip kemaslahatan dalam *maqasid al-syariah*. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai fenomena *Marriage is Scary*, tetapi juga memberikan analisis mengenai posisi fenomena tersebut dalam perspektif hukum islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai “Pandangan Mahasiswa terhadap Fenomena *Marriage is Scary* (Studi Pandangan Mahasiswa Di Yogyakarta)” penting untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan

untuk memahami pandangan mahasiswa terhadap fenomena *Marriage is Scary* beserta faktor-faktor yang membentuk pandangan tersebut, kemudian mengalisisnya berdasarkan perspektif hukum islam melalui pendekatan *Maqasid Al-Syariah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena perubahan pandangan generasi muda terhadap perkawinan serta relevansinya dengan tujuan dan kemaslahatan perkawinan dalam hukum islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah dipaparkan penulis, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan mahasiswa Di Yogyakarta terhadap fenomena *Marriage is Scary* ?
2. Bagaimana pandangan mahasiswa Di Yogyakarta terhadap fenomena *Marriage is Scary* ditinjau dari perspektif hukum islam berdasarkan *Maqasid Al-Syariah*.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disampaikan, maka tujuan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan mahasiswa Di Yogyakarta terhadap fenomena *Marriage is Scary*.
 - b. Untuk menganalisis pandangan mahasiswa di Yogyakarta terhadap fenomena *Marriage is Scary* dalam perspektif hukum Islam

berdasarkan *Maqasid al-Syari'ah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam memahami fenomena perubahan pandangan generasi muda terhadap perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai fenomena *Marriage is Scary* dengan melihatnya tidak hanya sebagai fenomena sosial, tetapi juga sebagai fenomena yang dapat dianalisis berdasarkan prinsip dan tujuan perkawinan dalam hukum islam.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara realitas sosial mahasiswa dengan norma hukum islam, khususnya dalam melihat berbagai faktor yang membentuk kekhawatiran terhadap perkawinan, seperti persoalan ekonomi, ketidaksiapan menghadapi kehidupan rumah tangga, kekhawatiran terhadap konflik dan kegagalan rumah tangga, karier, serta pemilihan pasangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi salah satu kajian yang memperlihatkan penerapan pendekatan sosio-normatif dalam penelitian hukum keluarga islam.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian *maqasid al-syariah*, terutama dalam memahami perkawinan dari perspektif kemaslahatan. Analisis

terhadap pandangan mahasiswa mengenai *marriage is scary* diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kekhawatiran generasi muda terhadap perkawinan dapat dipahami dalam kaitannya dengan tujuan hukum islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam keluarga.

Dengan demikian, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas perubahan pandangan generasi muda terhadap perkawinan, fenomena *Marriage is Scary*, hukum keluarga islam, serta penerapan *Maqasid al-syariah* dalam menganalisis persoalan perkawinan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

b. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa sebagai bahan refleksi dalam memahami berbagai pandangan dan kekhawatiran terhadap perkawinan, sehingga mahasiswa dapat memandang perkawinan secara lebih objektif dengan mempertimbangkan kesiapan diri, tanggung jawab, serta kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga; bagi perguruan tinggi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami perubahan pandangan mahasiswa terhadap perkawinan serta menjadi salah satu referensi dalam pengembangan kegiatan edukasi, pembinaan, atau program yang berkaitan dengan persiapan kehidupan berkeluarga; bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan

dapat memberikan gambaran mengenai pandangan generasi muda terhadap perkawinan di tengah perubahan kondisi sosial serta membantu memahami bahwa kekhawatiran terhadap perkawinan tidak selalu menunjukkan penolakan terhadap perkawinan, melainkan dapat muncul dari pertimbangan mengenai tanggung jawab, kesiapan, dan berbagai konsekuensi kehidupan rumah tangga; serta bagi peneliti dan penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk mengkaji fenomena *Marriage is Scary*, perubahan pandangan generasi muda terhadap perkawinan, maupun persoalan hukum keluarga islam melalui pendekatan sosio-normatif dan perspektif *maqasid al-syariah*.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini menguraikan sejumlah literatur yang relevan terkait fenomena *Marriage is Scary*. Tujuannya adalah membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian ini guna mengidentifikasi perbedaan mendasar, sehingga memperjelas kontribusi penelitian dan memastikan tidak terjadi pengulangan studi.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Esty Shofiyati Khasanatur Rizky pada tahun 2026 berjudul “*Pengaruh Tren Marriage is Scary terhadap Pandangan Pernikahan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah UII (2020-2024) dalam perspektif hukum Islam*”. Penelitian ini mengkaji perkembangan tren *Marriage is Scary* di media sosial, khususnya Tiktok, serta pengaruh narasi mengenai pengalaman negatif dalam perkawinan terhadap cara pandang

mahasiswa terhadap perkawinan. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh berkembangnya berbagai narasi di media sosial yang menggambarkan perkawinan melalui pengalaman konflik, perceraian, ketidakharmonisan rumah tangga, maupun persoalan lain dalam kehidupan keluarga. Kondisi tersebut dipandang berpotensi membentuk persepsi generasi muda terhadap perkawinan, termasuk mahasiswa Program Studi *Ahwal Syakhshiyah* yang secara akademik memiliki latar belakang keilmuan hukum keluarga islam. Dengan demikian, penelitian ini berusaha melihat hubungan antara perkembangan wacana *Marriage is Scary* di media sosial dengan pandangan mahasiswa terhadap institusi perkawinan setelah munculnya tren tersebut, serta bagaimana fenomena tersebut dipandang dalam perspektif hukum islam. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan normatif, dengan pengumpulan data melalui kuesioner daring, wawancara daring secara sinkron maupun asinkron, serta studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum islam yang relevan. Data kualitatif kemudian dianalisis menggunakan analisis domain untuk mengidentifikasi kategori dan tema umum dalam persepsi mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren *Marriage is Scary* memengaruhi cara mahasiswa dalam memaknai perkawinan, terutama dengan mendorong munculnya sikap yang lebih realistis dan berhati-hati dalam mempertimbangkan kesiapan mental, ekonomi, dan spiritual sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Meski demikian, pengaruh tersebut tidak secara langsung menyebabkan mahasiswa menolak perkawinan sebagai sebuah institusi. Sebaliknya, mahasiswa cenderung

menjadikan berbagai narasi dan pengalaman negatif yang muncul dalam tren tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk mempersiapkan diri secara lebih matang sebelum menikah. Dalam perspektif hukum islam, fenomena *Marriage is Scary* dipandang perlu disikapi secara kritis dan proporsional dengan memperhatikan prinsip kemaslahatan, perlindungan jiwa, serta kesiapan individu dalam membangun rumah tangga¹².

Kedua, penelitian oleh Sari dan Prasetyo (2020) yang mengkaji ketakutan terhadap komitmen perkawinan pada mahasiswa di Yogyakarta menemukan bahwa ketakutan tersebut berkaitan erat dengan faktor psikologis dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung mengasosiasikan perkawinan dengan hilangnya kebebasan pribadi, meningkatnya konflik, serta beban peran gender yang tidak seimbang. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa paparan media sosial yang menampilkan konflik rumah tangga berkontribusi signifikan dalam membentuk persepsi negatif terhadap perkawinan. Temuan ini mendukung asumsi bahwa fenomena *Marriage is Scary* tidak muncul secara individual, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya digital¹³.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Putri (2021) mengenai pengaruh media sosial terhadap persepsi mahasiswa tentang perkawinan menunjukkan

¹² Esty Shofiyati Khasanatur Rizky, *Pengaruh Tren Marriage is Scary terhadap Pandangan Pernikahan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah UII (2020–2024) dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2026), abstrak dan informasi penelitian, [Repositori Universitas Islam Indonesia](#)

¹³ Sari, D. & Prasetyo, A., “Ketakutan terhadap Komitmen Pernikahan pada Mahasiswa,” *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 8 No. 1, 2020.

bahwa media sosial berperan besar dalam membentuk cara pandang generasi muda terhadap relasi pernikahan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa konten negatif seperti perselingkuhan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga lebih dominan dibandingkan konten positif tentang perkawinan. Akibatnya, mahasiswa cenderung mengembangkan sikap skeptis dan kehati-hatian berlebihan terhadap perkawinan. Penelitian ini relevan dengan kajian *Marriage is Scary* karena memperlihatkan bagaimana narasi media membentuk ketakutan kolektif terhadap institusi perkawinan¹⁴.

Keempat, penelitian oleh Hidayat dan Lestari (2022) mengenai pandangan mahasiswa terhadap perkawinan dalam konteks budaya Jawa menemukan adanya ambivalensi antara nilai tradisional dan nilai modern. Di satu sisi, mahasiswa masih mengakui pentingnya perkawinan sebagai institusi sakral dan sosial. Namun di sisi lain, mereka juga menunjukkan sikap kritis terhadap norma-norma tradisional yang dianggap membatasi kebebasan individu, khususnya terkait peran gender dan tuntutan keluarga. Ambivalensi ini berkontribusi pada munculnya ketakutan terhadap perkawinan, yang sejalan dengan fenomena *Marriage is Scary* pada mahasiswa di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya¹⁵.

E. Kerangka Teori

¹⁴ Putri, R. A., "Pengaruh Media Sosial terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Perkawinan," *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat*, Vol. 5 No. 2, 2021.

¹⁵ Hidayat, M. & Lestari, S., "Pandangan Mahasiswa terhadap Perkawinan dalam Perspektif Budaya Jawa," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 43 No. 1, 2022.

Kerangka teori dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan konseptual untuk memahami pandangan mahasiswa terhadap fenomena *Marriage is Scary*. Fenomena tersebut tidak dapat di pahami secara tunggal, melainkan perlu dijelaskan melalui pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek psikologis, sosiologis, dan budaya. Oleh karena itu, kerangka teori dalam penelitian ini memadukan teori *Maqasid Al-Syariah* perspektif Imam Imam *Abu Ishaq Al-Syatibi*, teori konstruksi sosial, dan teori perubahan nilai keluarga dalam masyarakat modern.

1. Teori *Maqasid Al-Syariah*

Teori *Maqasid Al-Syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam yang menjelaskan tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui penerapan syariat. Salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam sistematisasi konsep *Maqasid al-syariah* adalah imam *Abu Ishaq Al-Syatibi* melalui karya monumentalnya *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*. Menurut perspektif *Al-Syatibi*, tujuan utama ditetapkannya syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kemudharatan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat¹⁶. Dalam kerangka *Al-Daruriyyat*, terdapat lima kebutuhan pokok yang harus dijaga, yaitu agama (*Hifz al-din*), jiwa (*Hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*). Dalam penelitian ini, konsep *maqasid al-syari'ah* perspektif *Al-Syatibi* digunakan sebagai

¹⁶ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 20.

pisau analisis untuk memahami pandangan mahasiswa Di Yogyakarta terhadap fenomena *Marriage is Scary*. Berbagai kekhawatiran mahasiswa terhadap perkawinan, seperti persoalan ekonomi, kesiapan menjalankan kehidupan rumah tangga, konflik dan ketidakharmonisan, pemilihan pasangan, serta keberlangsungan keluarga, akan dianalisis dengan melihat keterkaitannya terhadap prinsip kemaslahatan dalam hukum islam. Dengan demikian, teori ini digunakan untuk mengetahui apakah kekhawatiran yang muncul dalam pandangan mahasiswa dapat dipahami sebagai bentuk pertimbangan terhadap kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan dalam kehidupan perkawinan, serta bagaimana pandangan tersebut dapat ditempatkan dalam tujuan hukum islam.

2. Teori Konstruksi Sosial Berger & Luckman

Teori konstruksi sosial digunakan untuk menjelaskan bagaimana pandangan mahasiswa terhadap perkawinan dibentuk melalui interaksi sosial dan wacana yang berkembang di masyarakat. Berger dan Luckman menjelaskan bahwa realitas sosial tidak bersifat objektif semata, melainkan dikonstruksi melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sebagai berikut :

a) Eksternalisasi

merupakan proses ketika individu mencurahkan atau mengekspresikan pemikiran, pengalaman, dan pandangannya ke dalam kehidupan sosial, seperti pengalaman mengenai konflik rumah tangga, perceraian, perselingkuhan, atau persoalan

ekonomi dalam perkawinan yang disampaikan melalui lingkungan keluarga, masyarakat, maupun media sosial.

b) objektivasi

berbagai pengalaman dan wacana tersebut berkembang dan terus muncul dalam kehidupan sosial sehingga menjadi suatu realitas yang dikenal dan dianggap sebagai gambaran mengenai risiko atau permasalahan dalam perkawinan.

c) Internalisasi

individu menyerap dan memaknai realitas sosial tersebut ke dalam dirinya sehingga memengaruhi cara pandang dan pemahamannya terhadap perkawinan. Dalam konteks penelitian ini, proses tersebut dapat menjelaskan bagaimana berbagai narasi dan pengalaman mengenai perkawinan yang berkembang di lingkungan sosial dan media dapat membentuk pandangan mahasiswa bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang memiliki berbagai risiko dan membutuhkan kesiapan, yang kemudian tercermin dalam fenomena *Marriage is Scary*.

Dalam konteks Indonesia, teori ini banyak digunakan untuk menjelaskan bagaimana media massa dan media sosial membentuk persepsi masyarakat terhadap berbagai fenomena sosial, termasuk perkawinan. Narasi tentang perceraian, konflik rumah tangga, dan kegagalan pernikahan yang terus direproduksi di ruang publik berperan dalam membentuk realitas subjektif mahasiswa bahwa

perkawinan merupakan sesuatu yang berisiko dan menakutkan¹⁷.

Kerangka teori ini juga diperkuat dengan teori perubahan nilai keluarga dalam masyarakat modern. Menurut kajian sosiologi keluarga di Indonesia, modernisasi membawa perubahan signifikan terhadap nilai-nilai keluarga, termasuk dalam memaknai perkawinan. Perkawinan yang sebelumnya dipandang sebagai kewajiban sosial kini bergeser menjadi pilihan individual yang sangat bergantung pada kesiapan psikologis, ekonomi, dan emosional. Perubahan ini mendorong generasi muda untuk bersikap lebih reflektif dan kritis terhadap perkawinan, bahkan cenderung menunda atau menghindarinya.

Dalam konteks ini, fenomena *Marriage is Scary* dapat dipahami sebagai ekspresi dari perubahan orientasi nilai generasi muda terhadap keluarga dan relasi intim apabila dianggap tidak memberikan keuntungan personal¹⁸.

3. Teori Nilai Budaya

Teori nilai budaya oleh *Clyde Kluckhohn* menjadi bagian penting dalam kerangka teori penelitian ini, khususnya dalam konteks Yogyakarta. Budaya Jawa secara tradisional memandang perkawinan sebagai institusi

¹⁷ Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *Konstruksi Sosial atas Realitas*, terj. Indonesia, Jakarta: LP3ES, 2012; digunakan luas dalam kajian sosiologi Indonesia.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004; Nurhadi, "Perubahan Nilai Keluarga di Era Modern," *Jurnal Sosiologi Indonesia*, Vol. 24 No. 1, 2019.

sakral yang bertujuan menjaga keharmonisan sosial dan kesinambungan keluarga. Namun, mahasiswa yang hidup di lingkungan akademik modern menghadapi pertemuan antara nilai budaya tradisional dan nilai modern seperti individualisme dan kesetaraan gender. Ketegangan antara dua sistem nilai ini dapat melahirkan ambivalensi sikap terhadap perkawinan, yang pada akhirnya memunculkan ketakutan dan keraguan untuk menikah. Oleh karena itu, pandangan mahasiswa terhadap fenomena *Marriage is Scary* tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya dan sosial tempat mereka berada¹⁹.

Berdasarkan kerangka teori tersebut, dapat dipahami bahwa fenomena *Marriage is Scary* pada mahasiswa merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor perkembangan psikologis, konstruksi sosial melalui media dan lingkungan, serta perubahan nilai budaya dan keluarga dalam masyarakat modern. Kerangka teori ini menjadi dasar analitis dalam penelitian untuk menjelaskan pandangan mahasiswa Di Yogyakarta terhadap perkawinan, sekaligus untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya secara komprehensif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004; Nurhadi, "Perubahan Nilai Keluarga di Era Modern," *Jurnal Sosiologi Indonesia*, Vol. 24 No. 1, 2019.

menggunakan pendekatan sosial-normatif. Penelitian lapangan digunakan karena data utama dalam penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan mahasiswa sebagai responden penelitian. Data tersebut digunakan untuk mengetahui pandangan, pemahaman, serta faktor-faktor yang memengaruhi munculnya pandangan mahasiswa terhadap fenomena *Marriage is Scary*. Sementara itu, pendekatan sosial-normatif digunakan untuk memahami fenomena tersebut dari dua sisi, yaitu realitas sosial yang berkembang di kalangan mahasiswa dan norma-norma yang terdapat dalam hukum Islam. Pendekatan sosial digunakan untuk melihat bagaimana mahasiswa memandang pernikahan sebagai suatu fenomena sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan, perkembangan media sosial, serta berbagai pertimbangan mengenai kehidupan pernikahan. Adapun pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis pandangan tersebut berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan pandangan mahasiswa terhadap fenomena *Marriage is Scary*, tetapi juga menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam pandangan mahasiswa Di Yogyakarta terhadap fenomena *Marriage is Scary*, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya pandangan

tersebut. Sifat deskriptif digunakan untuk memaparkan realitas sosial mengenai persepsi, sikap, dan pemaknaan mahasiswa terhadap perkawinan sebagaimana adanya, sedangkan sifat analitis digunakan untuk menelaah dan menafsirkan data yang diperoleh guna memahami keterkaitan antara faktor psikologis, sosial, budaya, serta konteks institusi pendidikan dalam membentuk pandangan mahasiswa. Dengan sifat deskriptif-analisis, penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis atau melakukan generalisasi statistik, melainkan menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial-normatif. Pendekatan sosial digunakan untuk mengkaji fenomena *Marriage is Scary* sebagai suatu fenomena sosial yang berkembang di kalangan mahasiswa, khususnya dalam memahami pandangan, pemikiran, serta pertimbangan mahasiswa terhadap pernikahan. Data mengenai pandangan tersebut diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan responden penelitian sehingga dapat diketahui realitas sosial yang melatarbelakangi munculnya pandangan mahasiswa terhadap pernikahan. Selanjutnya, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis pandangan mahasiswa tersebut berdasarkan norma dan prinsip hukum Islam. Dalam penelitian ini, analisis normatif diarahkan pada perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan untuk melihat tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan dalam perkawinan. Dengan demikian, pendekatan sosial-normatif digunakan

untuk menghubungkan realitas dan pandangan mahasiswa sebagai fenomena sosial dengan ketentuan serta prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga diperoleh analisis yang tidak hanya menggambarkan fenomena *Marriage is Scary*, tetapi juga memberikan penilaian berdasarkan perspektif hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan fondasi utama dalam penelitian karena kualitas dan ketepatannya memengaruhi validitas dan akurasi temuan. Pengumpulan dan analisis data yang cermat sangat penting untuk menghasilkan penelitian yang bermakna. adapun jenis mengumpulkan data antara lain yaitu:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama untuk menggali pandangan, pengalaman, serta pemaknaan mahasiswa Di Yogyakarta terhadap fenomena *Maarriage is Scary*. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki panduan pertanyaan yang sistematis, namun tetap memberikan ruang bagi responden untuk menyampaikan pandangan secara bebas dan mendalam. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya mengenai faktor psikologis, sosial, budaya, serta pengaruh media dan lingkungan keluarga yang membentuk sikap mahasiswa terhadap perkawinan.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendukung data hasil wawancara dengan cara mengamati perilaku, ekspresi, dan respons responden selama proses

penelitian berlangsung. Observasi ini bersifat non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas responden, melainkan berperan sebagai pengamat. Melalui observasi, peneliti dapat menangkap konteks sosial dan situasi yang melatarbelakangi pandangan mahasiswa terhadap perkawinan, sehingga data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari pernyataan verbal, tetapi juga dari aspek nonverbal yang relevan dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumentasi meliputi pengumpulan dokumen tertulis, seperti artikel ilmiah, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, data statistik dari lembaga resmi, serta konten media sosial atau media daring yang berkaitan dengan isu perkawinan dan fenomena *Marriage is Scary*. Teknik dokumentasi ini berfungsi sebagai sumber data sekunder yang membantu peneliti dalam memahami konteks sosial yang lebih luas serta melakukan triangulasi data guna meningkatkan keabsahan hasil penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan mengelompokkan data hasil wawancara, observasi,

dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian mengenai pandangan mahasiswa terhadap fenomena *Marriage is Scary*. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, data yang telah direduksi disusun secara sistematis berdasarkan tema atau kategori yang ditemukan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pola pandangan dan faktor-faktor yang memengaruhi mahasiswa terhadap fenomena tersebut. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menemukan makna dan pola dari data yang telah dianalisis serta melakukan pemeriksaan kembali terhadap temuan yang diperoleh. Proses tersebut dilakukan secara induktif, yaitu dengan berangkat dari temuan-temuan khusus pada masing-masing responden untuk menemukan pola dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Selanjutnya, temuan penelitian dianalisis menggunakan pendekatan sosial-normatif dengan menghubungkan realitas sosial yang ditemukan dengan norma dan prinsip hukum Islam, khususnya perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah.

Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengelompokan pada hasil wawancara mahasiswa Di Yogyakarta, kemudian mengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang relevan, seperti ketakutan faktor ekonomi, pengaruh media sosial, pengalaman keluarga, dan nilai budaya. Reduksi data bertujuan untuk menyaring

informasi yang relevan dengan rumusan masalah penelitian sehingga data yang dianalisis benar-benar fokus pada fenomena *Marriage is Scary*²⁰.

Tahap kedua adalah penyajian data (data display), yaitu proses menyusun dan mengorganisasikan data yang telah direduksi dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil wawancara dan observasi ke dalam kategori tematik yang menggambarkan pandangan mahasiswa terhadap perkawinan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penyajian data yang terstruktur memungkinkan peneliti untuk melihat pola, hubungan secara lebih jelas dan komprehensif²¹.

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses penafsiran makna dari data yang telah disajikan serta pengujian kembali temuan penelitian melalui proses refleksi dan triangulasi. Peneliti melakukan interpretasi terhadap temuan dengan mengaitkannya pada kerangka teori yang digunakan, seperti teori perkembangan dewasa awal dan teori konstruksi sosial. Proses verifikasi dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didukung oleh data yang valid

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2020.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

dan konsisten²². Dengan demikian, analisis data dalam penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai pandangan mahasiswa terhadap fenomena *Marriage is Scary*.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi sistematis, penulis membuat sistematika pembahasan ini untuk mempermudah dalam memahami penulisan penelitian. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan serta membagi bab-babnya sebagai berikut:

Bab 1 *Pendahuluan*, bab ini merupakan bagian awal penelitian yang memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang dikaji. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dan dasar pemilihan fenomena *Marriage is Scary* sebagai objek penelitian, rumusan masalah yang memuat pertanyaan penelitian, tujuan penelitian yang menjelaskan hasil yang hendak dicapai, serta kegunaan penelitian yang menjelaskan kontribusi penelitian secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya, bab ini memuat telaah pustaka yang menguraikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, kerangka teori yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian, metode penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik

²² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2017.

pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran mengenai susunan dan pembahasan setiap bab dalam penelitian.

Bab *Kedua*, bab ini membahas landasan konseptual dan normatif yang berkaitan dengan objek penelitian. Pembahasan diawali dengan tinjauan umum tentang perkawinan dalam Islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, serta prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam. Selanjutnya, bab ini menguraikan konsep *Marriage is Scary* sebagai suatu fenomena yang menggambarkan munculnya rasa takut, kekhawatiran, keraguan, atau pandangan negatif terhadap perkawinan, termasuk faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya pandangan tersebut. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan perkembangan fenomena *Marriage is Scary*, khususnya bagaimana fenomena tersebut berkembang dalam kehidupan sosial dan media digital serta memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap perkawinan. Pada bagian akhir, dibahas perkawinan dalam perspektif hukum Islam dengan menguraikan ketentuan dan prinsip-prinsip perkawinan serta tujuan perkawinan dalam Islam sebagai dasar normatif dalam menganalisis pandangan mahasiswa terhadap fenomena *Marriage is Scary*.

Bab *Ketiga* Gambaran Umum dan Pandangan Mahasiswa terhadap fenomena *Marriage is Scary*, menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap mahasiswa Di Yogyakarta. Bab ini memuat gambaran umum responden penelitian serta hasil wawancara mengenai pandangan mahasiswa terhadap perkawinan dan fenomena *Marriage*

is Scary. Pembahasan meliputi pemaknaan mahasiswa terhadap perkawinan, dan bentuk-bentuk kekhawatiran terhadap perkawinan.

Bab *Keempat* Bab ini merupakan bagian utama penelitian yang membahas dan menganalisis pandangan mahasiswa di Yogyakarta terhadap fenomena *Marriage is Scary*. Pembahasan diawali dengan pemaparan hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan responden mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Yogyakarta mengenai pemahaman, pandangan, serta alasan yang melatarbelakangi munculnya kekhawatiran atau ketakutan terhadap perkawinan. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosial-normatif untuk melihat fenomena *Marriage is Scary* sebagai realitas sosial sekaligus menghubungkannya dengan norma dan prinsip hukum Islam. Analisis kemudian diarahkan pada perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa terhadap perkawinan dapat dipahami dalam kaitannya dengan tujuan perkawinan, kemaslahatan, serta upaya menjaga kehidupan keluarga. Melalui analisis tersebut, bab ini memberikan gambaran mengenai kesesuaian maupun ketidaksesuaian pandangan mahasiswa terhadap fenomena *Marriage is Scary* dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bab *Kelima* Penutup, merupakan bagian akhir penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, sedangkan saran berisi rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian serta kemungkinan pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai *Pandangan Mahasiswa terhadap Fenomena Marriage is Scary (Studi Mahasiswa Di Yogyakarta)*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Pandangan mahasiswa Di Yogyakarta terhadap fenomena *Marriage is Scary* menunjukkan bahwa mahasiswa pada dasarnya tidak menolak perkawinan sebagai sebuah institusi keluarga maupun sebagai bagian dari kehidupan yang memiliki nilai keagamaan. Fenomena *Marriage is Scary* lebih menunjukkan adanya perubahan cara pandang mahasiswa terhadap perkawinan, yaitu dari pandangan menjadikan perkawinan semata-mata sebagai tujuan hidup menuju pandangan yang menempatkan perkawinan sebagai keputusan besar yang membutuhkan kesiapan dan pertimbangan matang. Berdasarkan hasil wawancara terhadap delapan responden, kekhawatiran mahasiswa berkaitan dengan berbagai aspek, seperti kesiapan ekonomi, kesiapan mental, kemungkinan konflik dan kegagalan rumah tangga, pengalaman keluarga, pemilihan pasangan, serta keberlanjutan pendidikan dan karier. Dengan demikian, rasa takut

terhadap perkawinan yang ditemukan dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian dan refleksi terhadap konsekuensi perkawinan, bukan semata-mata sebagai bentuk penolakan terhadap perkawinan.

2. Pandangan Mahasiswa terhadap fenomena *Marriage is Scary* apabila ditinjau melalui perspektif hukum islam berdasarkan *Maqasid Al-Syariah* menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap perkawinan tidak secara otomatis bertentangan dengan nilai-nilai hukum islam. Sebaliknya, sebagian kekhawatiran tersebut dapat dipahami sebagai bentuk usaha untuk memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan keluarga. Kekhawatiran terhadap nilai dan tanggung jawab agama dapat dikaitkan dengan *hifz al-dīn*, kekhawatiran terhadap konflik dan kesejahteraan pasangan dengan *hifz al-nafs*, kebutuhan akan kesiapan mental dan kemampuan mengambil keputusan secara matang dengan *hifz al-‘aql*, kekhawatiran terhadap keberlangsungan keluarga dan keturunan dengan *hifz al-nasl*, serta kekhawatiran mengenai pekerjaan, penghasilan, dan pemenuhan kebutuhan keluarga dengan *hifz al-māl*.

Dengan demikian, apabila rasa takut tersebut mendorong mahasiswa untuk mempersiapkan diri secara mental, ekonomi, sosial, dan keagamaan sebelum menikah, maka sikap tersebut dapat diarahkan pada tercapainya kemaslahatan sebagaimana menjadi salah satu

orientasi dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Hasil analisis sosio-normatif menunjukkan bahwa fenomena *Marriage is Scary* merupakan hasil pertemuan antara realitas sosial mahasiswa dengan nilai-nilai normatif dalam hukum Islam. Pengalaman keluarga, kondisi ekonomi, pengalaman hubungan, lingkungan sosial, pendidikan, dan orientasi karier membentuk cara mahasiswa memandang perkawinan. Sementara itu, hukum Islam melalui perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* memberikan kerangka untuk melihat apakah kekhawatiran tersebut mengarah pada kemaslahatan atau kemudharatan. Oleh karena itu, fenomena *Marriage is Scary* tidak tepat apabila digeneralisasikan sebagai tanda bahwa generasi muda tidak lagi menginginkan perkawinan. Dalam konteks penelitian ini, fenomena tersebut lebih menunjukkan bahwa mahasiswa menginginkan perkawinan yang dipersiapkan secara matang, memiliki dasar tanggung jawab, serta mampu memberikan kemaslahatan bagi pasangan dan keluarga yang akan dibangun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Pandangan Mahasiswa terhadap Fenomena Marriage is Scary (Studi Mahasiswa Di Yogyakarta)*, maka penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

fenomena *Marriage is Scary* hendaknya tidak dipahami hanya sebagai alasan untuk menghindari atau menunda perkawinan, tetapi

dapat dijadikan momentum untuk melakukan refleksi dan mempersiapkan diri secara lebih matang. Kesiapan tersebut meliputi kesiapan agama, mental, emosional, komunikasi, ekonomi, serta kemampuan menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Kekhawatiran terhadap perkawinan pada dasarnya merupakan hal yang dapat dipahami selama kekhawatiran tersebut mendorong seseorang untuk melakukan persiapan dan pertimbangan yang rasional, bukan berkembang menjadi ketakutan berlebihan terhadap perkawinan

2. Bagi Perguruan Tinggi

bagi perguruan tinggi, khususnya dalam lingkungan pendidikan yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam, fenomena *Marriage is Scary* dapat menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kajian dan pendidikan mengenai perkawinan. Perguruan tinggi dapat memberikan ruang bagi mahasiswa untuk memperoleh pemahaman mengenai kesiapan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan kehidupan keluarga, serta tujuan perkawinan dalam hukum Islam. Hal tersebut penting agar mahasiswa tidak hanya memahami perkawinan dari sisi normatif, tetapi juga mampu memahami persoalan sosial yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga.

3. Bagi Keluarga dan Lingkungan Sosial

Keluarga sebagai unit sosial pertama memiliki peran besar

dalam membentuk persepsi generasi muda terhadap pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang lebih terbuka dengan generasi muda mengenai perkawinan. Pengalaman keluarga dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap cara mahasiswa memandang perkawinan. Oleh karena itu, keluarga diharapkan tidak hanya memberikan dorongan agar anak segera menikah, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai kehidupan rumah tangga, tanggung jawab suami dan istri, pengelolaan konflik, kondisi ekonomi, serta pentingnya memilih pasangan. Dengan adanya komunikasi yang baik, mahasiswa dapat memperoleh gambaran perkawinan yang lebih realistis dan seimbang

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian mengenai *Marriage is Scary* dapat dikembangkan dengan cakupan responden yang lebih luas dan karakteristik yang lebih beragam. Penelitian berikutnya dapat melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, kelompok usia yang berbeda, atau masyarakat yang telah memasuki tahap kehidupan perkawinan sehingga dapat diperoleh perbandingan antara pandangan sebelum menikah dan pengalaman setelah menikah. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan kajian *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan pendekatan yang lebih mendalam terhadap konsep kemaslahatan keluarga, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perubahan pandangan generasi muda

terhadap perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Rahayu, Agnes, *Analisis Resepsi Generasi Z terhadap Konten "Marriage is Scary" di Media Sosial TikTok: Studi Kasus pada Mahasiswa di Kabupaten Sleman, Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, 2025.

Raysuni, Ahmad al-, *Nazariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī*, Riyadh: al-Dār al-‘Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī, 1992.

Rizky, Esty Shofiyati Khasanatur, *Pengaruh Tren Marriage is Scary terhadap Pandangan Pernikahan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah UII (2020–2024) dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2026.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Syathibi, Abu Ishaq al-, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan*

Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Jurnal Ilmiah

Asyari, Nuraleina Putri, dan Herlina Suksmawati, “Tren Marriage is Scary di TikTok: Analisis Resepsi Perempuan Generasi Z,” *Jurnal Komunikasi Universitas Garut*, Vol. 11, No. 2, 2025.

Hidayat, M., dan Lestari, S., “Pandangan Mahasiswa terhadap Perkawinan dalam Perspektif Budaya Jawa,” *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 43, No. 1, 2022.

Mugni, Muhyidin, “Pemikiran Imam al-Syatiby tentang Kemaslahatan dalam Kitab al-Muwâfaqât dalam Rangka Perkembangan Hukum Islam di Indonesia,” *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 1–2.

Nasri, Lili Andriani, dan Mawarni Octavia, “‘Marriage is Scary’ dan Kesiapan Nikah Generasi Z: Urgensi Konseling Pra Nikah,” *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 9, No. 1, 2025.

Nurhadi, “Perubahan Nilai Keluarga di Era Modern,” *Jurnal Sosiologi Indonesia*, Vol. 24, No. 1, 2019.

Olviyanti, Gita, Indah Pramitha Sari, Rif'al Fauzi Ys, Dani Devito, dan Victor Pratama M. Putra, “Fenomena Marriage is Scary di Kalangan Generasi Z: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 6, No. 2, 2025, hlm. 141–157.

Rahmawati, Dina, “Konstruksi Makna Pernikahan pada Kalangan Muslim Gen Z di Media Sosial: Studi Kasus Penonton Konten ‘Marriage is Scary’ di TikTok,” *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 9, No. 1, 2025.

Rohman, Fathur, “Maqasid al-Syari’ah dalam Perspektif al-Syatibi,” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 163–164.

Sari, D., dan Prasetyo, A., “Ketakutan terhadap Komitmen Pernikahan pada Mahasiswa,” *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 8, No. 1, 2020.

Putri, R. A., “Pengaruh Media Sosial terhadap Persepsi Mahasiswa tentang

Perkawinan,” *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, 2021.

Sumber Online

Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.

Lain-Lain

Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann, *Konstruksi Sosial atas Realitas*, terj. Indonesia, Jakarta: LP3ES, 2012.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2017.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Hurlock, Elizabeth B., *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 1999.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.

Walgito, Bimo, *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003.

Yusuf, Syamsu, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA